



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 86/Kpts/KPU.Kab-012.329260/2018

TENTANG

**PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 mengatur, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota, dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/K/2018 tanggal 2 Oktober 2016 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka ditetapkanlah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018.

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/K/2018 tanggal 2 Oktober 2016 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 3/PL.01.BA/KPU.Kab/BA/XI/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.**

KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 9 November 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,
Ketua,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris



AMIN NUR HATTA

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Nomor : 86/Kpts/KPU.Kab.012.329260/2018
Tanggal : 9 November 2018

PEMBAGIAN DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI	TUGAS
1.	Agung Sutopo, SPi	Ketua KPU Kab. Grobogan	Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik	1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2	Suwiknyo, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Grobogan	Divisi Teknis Penyelenggara	1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan ; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD;
3.	Ngatiman, SE	Anggota KPU Kab. Grobogan	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja Sama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Kabupaten;

				8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4.	Muhammad Machruz, ST	Anggota KPU Kab. Grobogan	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	1. Penyusunan program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IR; 7. Pengelolaan informasi 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
5.	MP. Joko Widodo, SE, MM	Anggota KPU Kab. Grobogan	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris



AMIN NUR HATTA

Ketua,

Ttd

Agung Sutopo